



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safi'i Bin Muktar;
2. Tempat lahir : Muara Bungo (Kab. Bungo);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAF'I Bin MUKTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAF'I Bin MUKTAR, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran tali Asih BAPPL No. 122/BAPPL/LAJ/Lancom/BU-IV/X/2016, kesepatan nomor 117/LAJ/SKPL/Lan.Com/BU-IV/XII/2016 Luas 3, 86 Ha sejumlah Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) berkas Surat Kesepakatan (MOU) antara pihak PT. LAJ dengan Petani penggarap Sdr. MUHAMMAD SYAF'I tanggal 22 Oktober 2016.;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran tali Asih BAPPL No. 067/BAPPL/LAJ/Lancom/BU-IV/X/2016, kesepatan nomor 117/LAJ/SKPL/Lan.Com/BU-IV/X/2016 Luas 3, 14 Ha sejumlah Rp. 15.650.000,- (lima belas Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. LAJ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SAFI'I Bin MUKTAR pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat kantor Barak B Mangatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus Tahun 2016 saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I meminta kepada terdakwa untuk mendampingi saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I menemui pihak PT. LAJ untuk menyerahkan lahan seluas 7.22 Hektar yang di garap dan telah di Tanami pohon karet oleh orang tua saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I yang mana lahan tersebut berada di Desa Mangatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Perizinan/Konsesi PT. LAJ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 di buat MUO/ Surat kesepakatan Pengembalian Lahan Nomor : 117/LAJ/SKPL/LanCom/BU-IV/X/2016 antara pihak PT. LAJ dengan saksi AHMAD SYAFI'I als MUHAMMAD SYAFI'I di kantor barak B Mangatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dan didalam MUO/Surat Kesepakatan Pengambalian Lahan antara saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I dengan PT. LAJ di sepakati bahwa saksi AHMAD SYAFI'I als MUHAMMAD SYAFI'I akan mendapatkan kompensasi/tali asih dari pihak PT. LAJ sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per Hektar, dan MUO/Surat Kesepakatan Pengembalian Lahan tersebut di saksikan oleh terdakwa dan saksi HERMANSYAH (Selaku Karyawan PT. LAJ);
- Bahwa setelah di lakukan pengukuran dan Land Clerence terhadap lahan tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2016 pihak PT . LAJ melalui saksi HERMANSYAH (karyawan PT. LAJ) menyerahkan uang sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayar kompensasi/tali asih untuk lahan seluas 3,13 Hektar untuk di serahkan kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I, setelah menerima uang sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), terdakwa hanya menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMAD SYAF'I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 650.000,- (terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa), sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sisa lahan seluas 3, 86 hektar belum di bayarkan oleh pihak PT. LAJ kepada saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I;

- Bahwa selanjutnya sekira awal bulan Januari 2017 terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I menemui saksi HERMANSYAH (karyawan PT. LAJ) untuk menanyakan sisa pembayaran konpensasi/tali asih untuk saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I yang belum di bayar sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sisa lahan seluas 3, 86 hektar;
- Bahwa karena pembayaran pertama saksi HERMANSYAH pernah menyerahkan kepada terdakwa dan tidak bermasalah dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi HERMANSYAH, bahwa saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil uang sisa pembayaran konpensasi/tali asih milik saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 saksi HERMANSYAH (Karyawan PT. LAJ) menyerahkan sisa pembayaran konpensasi/tali asih yang belum di bayar oleh pihak PT. LAJ sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor Barak B Mangatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo untuk sisa lahan seluas 3, 86 hektar kepada terdakwa untuk di serahkan kepada saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I, tetapi uang tersebut tidak di serahkan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 31 Januari 2017 saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I menemui saksi HERMANSYAH di kantor barak B Mangatal Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kab. Tebo untuk menanyakan sisa pembayaran konpensasi/tali asih yang belum di bayar oleh pihak PT. LAJ sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sisa lahan seluas 3, 86 Hektar, dan pada saat itu saksi HERMANASYAH mengatakan bahwa sisa pembayaran telah di serahkan oleh saksi HERMANSYAH kepada terdakwa dan saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I mengatakan tidak ada menerima uang sisa pembayaran sebesar Rp. 19.300.00,- dari terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa PT. LAJ mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta rupiah tiga ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah Als Herman Bin Yasir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi pada bulan Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib, Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i menemui saksi di kantor PT. LAJ Manggatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dan mengatakan bahwa belum menerima yang uang tali asih, yang mana saat itu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 uang tali asih tersebut telah saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan kepada Terdakwa karena pada saat Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i menyerahkan lahan kepada PT. LAJ, Terdakwa dijadikan sebagai saksi dan oleh karena pada saat penyerahan uang tali asih yang pertama tidak bermasalah maka saksi menyerahkan kekurangan uang tali asih kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, dan ketika itu, Terdakwa sendiri yang mendatangi saksi untuk mengambil kekurangan uang tali asih tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tali asih tersebut tidak membawa surat kuasa dari Sdr. Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i;
 - Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar kekurangan tali asih sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i mendapatkan uang tali asih karena pada bulan Agustus 2016, Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i yang didampingi Terdakwa telah menyerahkan sebidang lahan yang berada di Manggatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo kepada pihak PT. LAJ, selanjutnya terhadap lahan tersebut dilakukan pengkuran dan dibuatkan MOU yang ditandatangani oleh Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i dan pihak PT. LAJ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang diserahkan Sdr. Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i kepada pihak PT. LAJ seluas 7,22 Ha (tujuh koma dua dua hektar);
- Bahwa sistem pembayaran uang tali asih tersebut uangnya dibayarkan secara berangsur, dan terhadap lahan yang telah diserahkan Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, PT. LAJ melakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh rupiah) dan yang kedua Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i belum menerima semua uang tali asih tersebut, karena untuk pembayaran pertama sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan PT. LAJ kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i melalui Terdakwa dan tidak ada masalah, namun untuk pembayaran kedua sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) juga dibayarkan PT. LAJ kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i melalui Terdakwa dan tidak diterima oleh Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i;
- Bahwa awalnya Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i datang ke PT. LAJ dan meminta kekurangan uang tali asih atas lahan yang diserahkannya kepada PT. LAJ, kemudian saksi menerangkan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa, setelah mendengar keterangan itu, Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i menemui Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak mau menemui Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, maka Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i mendatangi saksi, lalu atas nama PT. LAJ saksi memanggil Terdakwa dan mempertemukannya dengan Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah dipergunakan untuk membayar hutang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Mustakim, yang kemudian memerintahkan saksi untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT.LAJ, tetapi Terdakwa dan PT. LAJ terikat dalam beberapa MOU, Terdakwa juga sering menjadi saksi/pendamping warga yang menyerahkan lahan ke PT. LAJ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wilda Alhoiroh Als Wil Binti Khaidir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib di kantor Barak Manggatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa telah menerima uang tali asih dari PT. LAJ yang diserahkan oleh saksi Hermansyah Als Herman dengan jumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) atas lahan yang diserahkan oleh Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i sehingga Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i meminta PT. LAJ untuk membayar kembali uang tali asih;
- Bahwa saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i mendapatkan uang tali asih karena telah menyerahkan sebidang lahan yang berada di Manggatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dengan luas 7,22 Ha (tujuh koma dua dua hektar) kepada pihak PT. LAJ;
- Bahwa sistem pembayaran uang tali asih tersebut uangnya dibayarkan secara berangsur, dan terhadap lahan yang telah diserahkan Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, PT. LAJ melakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i belum menerima semua uang tali asih tersebut, karena untuk pembayaran pertama sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan PT. LAJ kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i melalui Terdakwa dan tidak ada masalah, namun untuk pembayaran kedua sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) juga dibayarkan PT. LAJ kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i melalui Terdakwa dan tidak diterima oleh Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i;
- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen penyerahan berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bukti photo serah terima uang tali asih;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i telah menyerahkan lahan kepada PT. LAJ karena saksi yang membuat MOU penyerahan lahan dari Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i kepada pihak PT. LAJ pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Bahwa harga yang diberikan PT. LAJ kepada saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i sebagai pemilik lahan yang menyerahkan lahannya kepada PT. LAJ untuk lahan yang sudah ada tanamannya harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar sedangkan untuk lahan yang belum ada tanamannya harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar, dan untuk lahan Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, uang tali asih yang diberikan PT. LAJ sejumlah kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengambil uang tali asih dari PT. LAJ atas penyerahan lahan milik saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i Als Mad Bin Taswa, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib di kantor Barak Manggatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa telah menerima uang tali asih dari PT. LAJ yang diserahkan oleh saksi Hermansyah Als Herman dengan jumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) atas lahan yang diserahkan oleh saksi, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi saksi mendapatkan uang tali asih karena telah menyerahkan sebidang lahan yang berada di Manggatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dengan luas 7,22 Ha (tujuh koma dua dua hektar) kepada pihak PT. LAJ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menerima uang tali asih atas lahan saksi awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi datang ke kantor PT. LAJ dan menemui Pak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah lalu saksi meminta kekurangan uang tali asih, dan saat itu Pak Hermansyah menerangkan bahwa kekurangan uang tali asih tersebut telah diserahkannya kepada Terdakwa, kemudian saksi meminta kepada Pak Hermansyah untuk bertanggungjawab karena uang tali asih tersebut tidak saksi terima;

- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil pihak PT. LAJ untuk dipertemukan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tetapi tidak bisa memberikan uang tali asih tersebut karena sudah ia gunakan, lalu pihak PT. LAJ mengadukan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan uang tali asih dari PT. LAJ berawal pada bulan Agustus 2016, saksi dengan didampingi Terdakwa menyerahkan lahan yang berada di Manggatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo kepada PT. LAJ, selanjutnya lahan tersebut diukur oleh pihak PT. LAJ setelah itu dibuatkan MOU, setelah itu barulah saksi mendapatkan uang tali asih dari PT. LAJ;
- Bahwa jumlah uang tali asih yang diberikan PT. LAJ kepada saksi seluruhnya kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima semua uang tali asih dari PT. LAJ, saksi baru menerima uang tali asih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bulan Desember 2016 yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai mengapa Terdakwa yang memberikan uang tali asih tersebut kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan "*koq bisa ya Mad, saksi ngambil uang dari PT. LAJ, ini uangnya, karna kamu yang punya ya saksi kembalikan*" lalu ia menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada pembayaran pertama seharusnya menerima Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) maka ada selisih dengan jumlah uang tali asih yang Saksi terima dari Terdakwa, menurut Terdakwa, uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf atau melakukan perdamaian dengan saksi dan kemudian memberikan uang kepada saksi sebagai pengganti uang tali asih yang diambil Terdakwa dari PT. LAJ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil uang tali asih dari PT. LAJ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh pihak PT. LAJ bahwa mereka telah menyerahkan uang tali asih atas lahan milik Saudara kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mustakim Als Hakim Bin Maryulis, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib di kantor Barak Manggatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa telah menerima uang tali asih dari PT. LAJ yang diserahkan oleh saksi Hermansyah Als Herman dengan jumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) atas lahan yang diserahkan oleh Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i sehingga Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i meminta PT. LAJ untuk membayar kembali uang tali asih;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang tali asih atas lahan milik Sdr. Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i setelah diberitahu oleh saksi Hermansyah Als Herman;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendapatkan laporan tersebut adalah memerintahkan Hermansyah Als Herman memanggil Terdakwa dan Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i untuk melakukan mediasi, tetapi tidak ditemukan jalan damai dan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tali asih yang telah ia terima kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, kemudian pihak PT. LAJ diwakili Hermansyah Als Herman membuat laporan polisi;
- Bahwa saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i mendapatkan uang tali asih karena telah menyerahkan sebidang lahan yang berada di Manggatal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo kepada pihak PT. LAJ dengan luas 7,22 Ha (tujuh koma dua dua hektar);

- Bahwa sistem pembayaran uang tali asih tersebut uangnya dibayarkan secara berangsur, dan terhadap lahan yang telah diserahkan Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, PT. LAJ melakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh rupiah) dan yang kedua Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i belum menerima semua uang tali asih tersebut, untuk pembayaran pertama sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan PT. LAJ kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i melalui Terdakwa dan tidak ada masalah, namun untuk pembayaran kedua sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) juga dibayarkan PT. LAJ kepada Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i melalui Terdakwa dan tidak diterima oleh Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i;
- Bahwa setiap penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen penyerahan berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bukti photo serah terima uang tali asih;
- Bahwa antara saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i dan Terdakwa telah diadakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak diakui oleh PT.LAJ, karena dalam perdamaian tersebut tidak mengikutsertakan PT. LAJ;
- Bahwa prosedur masyarakat menyerahkan lahan kepada PT. LAJ awalnya ada penyerahan lahan dari masyarakat kepada PT. LAJ, kemudian lahan tersebut diukur dan dilakukan survey untuk melihat ada tidaknya tanaman di lahan yang diserahkan, selanjutnya PT. LAJ menentukan harga lahan, kemudian dipetakan dan diterbitkan MOU setelah itu baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa harga yang diberikan PT. LAJ terhadap lahan yang diserahkan oleh masyarakat untuk lahan yang sudah ada tanamannya harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar sedangkan untuk lahan yang belum ada tanamannya harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar;
- Bahwa selain masyarakat yang menyerahkan lahan dan mengadakan MOU penyerahan lahan dengan PT. LAJ tidak diperbolehkan menerima uang tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asih dari PT. LAJ, yang menerima harus sesuai dengan nama yang tertera di dalam MOU penyerahan lahan;

- Bahwa kewajiban PT. LAJ terhadap Sdr. Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i berkaitan dengan pembayaran uang tali asih belum selesai, karena uang tali asih dari PT. LAJ yang diserahkan kepada Terdakwa belum diterima oleh Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i sebagai pemilik lahan dan saat ini masih menjadi permasalahan di PT. LAJ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Berry Septiadi Als Berri Bin Mariadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat pada bulan Desember 2016 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya di Jalan Koridor Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi untuk melunasi hutang pinjaman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa keberadaan uang tersebut saat ini sudah habis saksi gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib di kantor Barak Manggatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari PT. LAJ;
- Bahwa pemilik uang itu merupakan uang tali asih yang diberikan kepada pemilik lahan atas nama Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i karena telah menyerahkan lahan kepada PT. LAJ yang Terdakwa ambil dari PT. LAJ;
- Bahwa luas lahan yang diberikan saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i kepada PT. LAJ lebih kurang 7 (tujuh) hektar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang tali asih yang diberikan PT. LAJ kepada saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i atas penyerahan lahan tersebut sejumlah 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua uang tersebut diberikan PT. LAJ secara bertahap, pada tahap pertama Terdakwa telah menerima dari PT. LAJ uang tali asih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i, tahap kedua Terdakwa menerima dari PT. LAJ uang tali asih sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tali asih tersebut dari saksi Hermansyah Als Herman;
- Bahwa saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i tidak memberikan kuasa kepada Saudara untuk mengambil uang tali asih tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil uang tali asih tersebut jika tanpa membawa surat kuasa, menurut Terdakwa karena nama Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i itu sama, dan Terdakwa juga yang menjadi saksi penyerahan lahan dari saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i kepada PT. LAJ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tali asih sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Ahmad Syafi'i Als Muhammad Safi'i karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membayar utang dan keperluan pribadi;
- Bahwa tidak ada persyaratan dari PT. LAJ yang harus dipenuhi untuk mengambil uang pencairan dari setiap MOU, karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil uang pencairan MOU, tetapi pihak PT. LAJ tidak meminta persyaratan apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan saksi Ahmad Syafi'i Alias Muhammad Safi'i;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali asih BAPPL No. 122/BAPPL/LAJ/LanCom/BU-IV/X/2016 luas 3,86 Ha X Rp5.000.000,00

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Agustus 2016 sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali asih BAPPL No. 067/BAPPL/LAJ/LanCom/BU-IV/X/2016 luas 3,13 Ha x Rp5.000.000,00 periode Agustus 2016 sejumlah Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas surat kesepakatan (MOU) antara pihak PT. LAJ dengan petani penggarap Sdr. MUHAMMAD SYAF'I tanggal 22 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus Tahun 2016 saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I meminta kepada terdakwa untuk mendampingi saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I menemui pihak PT. LAJ untuk menyerahkan lahan seluas 7.22 Hektar yang di garap dan telah di Tanami pohon karet oleh orang tua saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I yang mana lahan tersebut berada di Desa Mangatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Perizinan/Konsesi PT. LAJ;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 di buat MOU/ Surat kesepakatan Pengembalian Lahan Nomor : 117/LAJ/SKPL/LanCom/BU-IV/X/2016 antara pihak PT. LAJ dengan saksi AHMAD SYAF'I als MUHAMAD SYAF'I di kantor barak B Mangatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dan didalam MOU/Surat Kesepakatan Pengambalian Lahan antara saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I dengan PT. LAJ di sepakati bahwa saksi AHMAD SYAF'I als MUHAMMAD SYAF'I akan mendapatkan kompensasi/tali asih dari pihak PT. LAJ sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per Hektar, dan MUO/Surat Kesepakatan Pengembalian Lahan tersebut di saksikan oleh terdakwa dan saksi HERMANSYAH (Selaku Karyawan PT. LAJ);
- Bahwa benar setelah di lakukan pengukuran dan Land Clerence terhadap lahan tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2016 pihak PT. LAJ melalui saksi HERMANSYAH (karyawan PT. LAJ) menyerahkan uang sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayar kompensasi/tali asih untuk lahan seluas 3,13 Hektar untuk di serahkan kepada saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I, setelah menerima uang sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa hanya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 650.000,- (terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa), sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sisa lahan seluas 3, 86 hektar belum di bayarkan oleh pihak PT. LAJ kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I;

- Bahwa benar karena pembayaran pertama saksi HERMANSYAH pernah menyerahkan kepada terdakwa dan tidak bermasalah dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi HERMANSYAH, bahwa saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil uang sisa pembayaran konpensasi/tali asih milik saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 saksi HERMANSYAH (Karyawan PT. LAJ) menyerahkan sisa pembayaran konpensasi/tali asih yang belum di bayar oleh pihak PT. LAJ sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor Barak B Mangatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo untuk sisa lahan seluas 3, 86 hektar kepada terdakwa untuk di serahkan kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I, tetapi uang tersebut tidak di serahkan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan saksi Ahmad Syafi'i Alias Muhammad Safi'i, yaitu dengan cara Terdakwa mengembalikan kerugian saksi Ahmad Syafi'i sebesar Rp19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan *“barang siapa”* adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Safi'i Bin Muktar sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Safi'i Bin Muktar di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”**

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“wederrechtelijk”* yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada bulan Agustus Tahun 2016 saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I meminta kepada terdakwa untuk mendampingi saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I menemui pihak PT. LAJ untuk menyerahkan lahan seluas 7.22 Hektar yang di garap dan telah di Tanami pohon karet oleh orang tua saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I yang mana lahan tersebut berada di Desa Mangatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Perizinan/Konsesi PT. LAJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016 di buat MOU/ Surat kesepakatan Pengembalian Lahan Nomor : 117/LAJ/SKPL/LanCom/BU-IV/X/2016 antara pihak PT. LAJ dengan saksi AHMAD SYAF'I als MUHAMAD SYAF'I di kantor barak B Mangatal Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dan didalam MOU/Surat Kesepakatan Pengambalian Lahan antara saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I dengan PT. LAJ di sepakati bahwa saksi AHMAD SYAF'I als MUHAMMAD SYAF'I akan mendapatkan kompensasi/tali asih dari pihak PT. LAJ sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per Hektar, dan MUO/Surat Kesepakatan Pengembalian Lahan tersebut di saksikan oleh terdakwa dan saksi HERMANSYAH (Selaku Karyawan PT. LAJ);

Menimbang, bahwa setelah di lakukan pengukuran dan Land Clerence terhadap lahan tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2016 pihak PT . LAJ melalui saksi HERMANSYAH (karyawan PT. LAJ) menyerahkan uang sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayar kompensasi/tali asih untuk lahan seluas 3,13 Hektar untuk di serahkan kepada saksi AHMAD SYAF'I Als MUHAMMAD SYAF'I, setelah menerima uang sebesar Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), terdakwa hanya menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMAD SYAFI'I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 650.000,- (terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa), sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sisa lahan seluas 3, 86 hektar belum di bayarkan oleh pihak PT. LAJ kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I;

Menimbang, bahwa karena pembayaran pertama saksi HERMANSYAH pernah menyerahkan kepada terdakwa dan tidak bermasalah dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi HERMANSYAH, bahwa saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil uang sisa pembayaran kompensasi/tali asih milik saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 saksi HERMANSYAH (Karyawan PT. LAJ) menyerahkan sisa pembayaran kompensasi/tali asih yang belum di bayar oleh pihak PT. LAJ sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor Barak B Mangatal PT. LAJ Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo untuk sisa lahan seluas 3, 86 hektar kepada terdakwa untuk di serahkan kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I, tetapi uang tersebut tidak di serahkan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa **Safi'i Bin Muktar** tersebut, saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali asih BAPPL No. 122/BAPPL/LAJ/LanCom/BU-IV/X/2016 luas 3,86 Ha X Rp5.000.000,00 periode Agustus 2016 sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali asih BAPPL No. 067/BAPPL/LAJ/LanCom/BU-IV/X/2016 luas 3,13 Ha x Rp5.000.000,00 periode Agustus 2016 sejumlah Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) berkas surat kesepakatan (MOU) antara pihak PT. LAJ dengan petani penggarap Sdr. MUHAMMAD SYAF'I tanggal 22 Oktober 2016 dikembalikan kepada PT.LAJ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LAJ mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri untuk dinafkahi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD SYAFI'I Als MUHAMMAD SYAFI'I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Safi'i Bin Muktar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Surat Kesepakatan (MOU) antara Pihak PT. LAJ dengan Petani Penggarap Sdr. MUHAMMAD SYAFI'I tanggal 22 Oktober 2016;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tali ASIH BAPPL No. 122/BAPPL/LAJ/Lancom/BU-IV/X/2016, Kesepakatan Nomor 117/LAJ/SKPL/Lan.Com/BU-IV/XII/2016 Luas 3, 86 Ha sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tali ASIH BAPPL No. 067/BAPPL/LAJ/Lancom/BU-IV/X/2016, Kesepakatan nomor 117/LAJ/SKPL/Lan.Com/BU-IV/X/2016 Luas 3, 14 Ha sejumlah Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. LAJ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, oleh kami, Partono, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H